

Laporan Penelitian Mandiri: Dinamika Perkembangan Koperasi Indonesia

Oleh Suwandi^{*)}

Suwandi@bakrie.ac.id

^{*)} Dosen Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie

Abstrak: Perkembangan Koperasi Indonesia sebagai suatu perusahaan tidak luput dari kondisi dinamis atas perubahan lingkungannya. Dalam satu dekade terakhir hal dinamis yang terjadi dalam perjalanan Koperasi Indonesia yang cukup memberikan warna perubahan adalah, pertama penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2012 dan kedua *Pandemic Covid-19*. Dengan menggunakan serial data sekunder perkembangan Koperasi, diperoleh penjelasan bahwa: (1) penerapan UU Nomor 17 tahun 2012 memicu pertumbuhan lebih tinggi terhadap modal sendiri dan modal luar, volume usaha dan SHU) dibandingkan dengan saat kembali periode kembali kepada UU 25 tahun 1992. (2) Trend perkembangan Koperasi dimasa *Pandemic Covid-19*, justru memperlihatkan daya tahan (*recilience*) yang positif tinggi pada aspek Lembaga maupun usaha, meski pada awalnya *pandemic covid-19* pertumbuhannya menurun karena kaget (*shock*) dan ekspektasi negative terhadap *pandemic Covid-19*.

LATAR BELAKANG

Perkembangan Koperasi Indonesia sebagai suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki anggota dan menciptakan kepelanggaan anggota dan masyarakat tidak luput dari kondisi dinamis atas perubahan lingkungannya. Dalam satu dekade terakhir hal dinamis yang terjadi dalam perjalanan Koperasi Indonesia yang cukup memberikan warna perubahan adalah, pertama penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2012 dan kedua *Pandemic Covid-19*.

Undang-Undang 17 tahun 2012 merupakan UU baru yang dibentuk sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992 yang dipandang sudah usung, sehingga tidak mampu lagi menjadi payung hukum dan landasan yuridis yang kuat bagi Koperasi perubahan praktik koperasi yang terus bergerak maju sejalan dengan kemajuan lingkungan usaha, kebutuhan anggota dan pentingnya adaptasi terhadap trend kemajuan tersebut. *Pandemic Covid-19* pada sisi yang lain melanda dunia sejak akhir tahun 2019 dan memasuki wilayah tanah air pada triwulan pertama tahun 2020. Kedua peristiwa tersebut menjadi peristiwa yang saling berbalikan. Kehadiran UU Nomor 17 tahun 2012 merupakan sesuatu yang dirancang dan sangat diharapkan kehadiran dan penerapannya oleh masyarakat dan Gerakan Koperasi, guna membawa arah perubahan yang lebih baik. Sementara *Pandemic Covid-19* merupakan peristiwa yang tidak diharapkan kehadirannya, akan tetapi tidak mudah juga mencegah atau menanggulangnya, sehingga dampaknya membawa perusakan

(*destructive*) bukan saja terhadap Kesehatan dan kehidupan sosial kemasyarakatan, melainkan juga terhadap sendi-sendi ekonomi masyarakat termasuk terhadap keberlangsungan koperasi.

Dalam kaitan itu studi ini mencoba menguraikan sejauhmana kedua peristiwa tersebut yaitu penerapan UU Nomor 17 Tahun 2012 membawa perubahan struktural terhadap perkembangan Koperasi, dan sejauh apakah adanya Pandemic Covid-19 berdampak terhadap Koperasi. Dengan menggunakan serial data sekunder penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran awal atas fenomena dinamika lingkungan Koperasi.

TUJUAN

Penelitian ini difokuskan menganalisis data sekunder perkembangan Koperasi, untuk mengetahui : (1) perubahan aspek usaha dan kelembagaan Koperasi pasca penerapan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasi. (2) Dampak Covid-19 terhadap aspek Lembaga dan usaha koperasi

PENDEKATAN MASALAH

Definisi, Fungsi dan Unsur Dinamika Koperasi

Koperasi Indonesia didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari definisi tersebut dikenali karakter Koperasi Indonesia, yaitu: (1) sebagai suatu badan usaha atau perusahaan, (2) sebagai suatu badan Hukum, yang sepadan dengan bentuk badan hukum yang lain, seperti PT (Perseroan Terbatas) atau bentuk badan hukum yang lain. (3) berfokus pada anggota, yang memiliki dua identitas, yaitu sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa atau pelanggan Koperasi.

Fungsi dan peran Koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Dalam merealisasikan fungsi Koperasi dengan basis anggota, maka struktur interna Koperasi digerakkan oleh dua faktor utama, yaitu: Lembaga dan usaha (*business*).

Usaha Koperasi selalu sejalan dengan kebutuhan anggota, sehingga fungsi Koperasi dapat dikatakan sebagai *aggregator* untuk menciptakan nilai keekonomian yang lebih tinggi dan kebermanfaatn bagi anggota dan masyarakat yang menerima eksistensi keberadaan Koperasi, serta kelangsungan pertumbuhan Koperasi. Sisi kelembagaan mencakup pengelolaan keanggotaan, tata Kelola (*governance*).

Penerapan UU Nomor 17 Tahun 2012

UU Nomor 17 Tahun 2012 merupakan Undang-Undang Pengganti dari UU Nomor 25 tahun 1992 yang diyakini kalangan Gerakan Koperasi sudah kurang update sebagai landasan hukum bagi persoalan kekinian Koperasi yang dihadapkan pada lingkungan yang berubah secara cepat, baik karena pengaruh globalisasi, era keterbukaan informasi, teknologi dan digitalisasi. Akan tetapi UU Nomor 17 Tahun 2012 ini tidak berumur Panjang, sebab pada Tanggal 28 Mei 2014 secara keseluruhan UU Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga untuk sementara Kembali kepada UU Nomor 25 tahun 1992.

Meskipun hanya berusia 2 (dua) tahun UU Nomor 17 Tahun 2012 ini kehadirannya membawa konsep perubahan, diantaranya adalah: (1) pengurus Koperasi yang sebagiannya dapat dari kalangan profesional non anggota, (2) recognisi terhadap Koperasi pola Syariah, (3) perubahan nomenklatur modal Koperasi dengan memisahkan modal yang berasal dari anggota dan utang, serta mengenalkan instrument modal berupa "Sertifikat Modal Koperasi (SMK)", (4) adanya Lembaga Pengawas Koperasi, dan (5) adanya Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi (LPSA).

Dampak Pandemic Covid-19

Pandemic Covid-19 merupakan wabah yang mendunia, jadi dalam hal ini dirarakan bukan hanya di Indonesia akan tetapi pada Sebagian besar wilayah dunia sejak sedit/akhir tahun 2019, Di Indonesia sendiri wabah ini dinyatakan Pemerintah sebagai pandemic pada triwulan pertama tahun 2020 dan dinyatakan sebagai endemic pada bulan Juni 2023.

Wabah Pandemic Covid-19 tersebut di tanah air kita dirasakan dampak negatifnya oleh dunia usaha kecil juga oleh usaha besar. Dampak tersebut oleh Kementerian Koperasi dan UKM dijelaskan melanda sisi ketersediaan bahan baku, proses produksi, penurunan penjualan usaha serta sulitnya likuiditas usaha. Dengan penjualan usaha yang menurun, banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi mengalami kesulitan untuk bertahan, sehingga ada yang harus melakukan pemutusan karyawan, bahkan juga harus menutup usaha.

Dalam hal koperasi penelitian Suwandi (2022) menyebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam pada tiga klaster usaha anggota di sector pariwisata, batik dan pangan mengalami penurunan usaha, modal, SHU dan naiknya kolektabilitas kredit atau pinjaman. Namun Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki daya tahan relative adalah Koperasi simpan Pinjam (KSP) di sektor batik dan pangan.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat deskriptif dalam mengungkap fakta data kuantitatif perkembangan Koperasi Indonesia dengan data time series tahun 2012 – 2022. Data dikumpulkan dari sumber data sekunder, yaitu data dari *Online data System (ODS)*

kementerian koperasi dan UKM dan Sebagian lagi data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengolahan data menggunakan perhitungan excel dalam tampilan tabulasi silang antar waktu dari variabel dan sub variabel Usaha Koperasi, dan Kelembagaan Koperasi. Analisis perubahan dilakukan dengan menghitung delta perubahan yang dinyatakan dalam angka absolut dan persentasi. Untuk mengetahui dampak perubahan adanya penerapan UU Nomor 17 Tahun 2012 disajikan dengan sandingan keadaan sebelum penerapan dan perubahan setelah adanya penerapan UU Nomor 17 Tahun 2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Koperasi

Perkembangan Koperasi disaikan dan ditilik dari parameter lembaga dan usaha koperasi secara antar waktu (*time series*) tahun 2012 - 2021. Dari data ini terungkap sejauhmana perkembangan koperasi dari penciri kelembagaan dan usaha serta keuangan koperasi. Lebih lanjutnya dapat mengekspresikan seberapa besar:

- a. partisipasi anggota dalam traksaksi usaha, modal sendri (equity) dan imbal hail usaha yang dinikmati anggota
- b. partisipasi masyarakat terhadap koperasi.

Analisis pertumbuhan koperasi antar daerah/wlayah (spasial) juga dideskripsikan untuk menjadi pengetahuan mengenai ketimbangan sebaran tumbuh koperasi. Potret ini kirnya menjadi pembelajaran ke depan bagaimana mendorong pergerakan manusia dan sumberdaya produktif dialokasikan untuk sebesar-besarnya mengunkit jumlah, sebaran dan kualitas koperasi antar wilayah.

No	Indikator	Satuan	Tahun					Rerata Tumbuh
			2012	2013	2014	2015	2016	
I.	Kelembagaan							
	1. Jlh Koperasi	Unit	188.181	194.295	203.701	209.488	212.135	201.560
	- Pertumbuhan	Persen	6,03	3,25	4,84	2,84	1,26	3,65
	2. Jlh Kop Aktif	Unit	133.666	139.321	143.007	147.249	150.223	142.693
	- Pertumbuhan	Persen	7,06	4,23	2,65	2,97	2,02	3,78
	3. Jlh Anggota Aktif	Orang	30.849.913	33.869.439	35.258.176	36.443.953	37.783.160	34.840.928
	- Pertumbuhan	Persen	1,28	9,79	4,10	3,36	3,67	4,44
II.	Usaha							
	1. Permodalan	Rp. Juta	75.484.237	102.826.158	170.376.863	200.662.817	242.445.396	158.359.094
	- Pertumbuhan	Persen	16,51	36,22	65,69	17,78	20,82	31,40

2. Volume Usaha	Rp. Juta	95.062.402	119.182.690	125.584.976	189.858.672	266.134.619	159.164.672
- Pertumbuhan	Persen	23,74	25,37	5,37	51,18	40,18	29,17
3. SHU	Rp. Juta	6.336.481	6.661.926	8.110.180	14.898.647	17.320.664	10.665.580
- Pertumbuhan SHU	Persen	12,71	5,14	21,74	83,70	16,26	27,91

Tabel 3.1. Perkembangan Koperasi Tahun 2012-2016

Sumber: Diolah dari Data BPS dan Kemniterian Koperasi UKM 2012-2016.

1.1. Perkembangan Koperasi Peride 3 Tahun UU 17/2012

Periode pelaksanaa Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 hanya selama 3 (tiga) tahun,, yaitu tahun 2012 -2014. Putusan pembatalan UU Nomor 17 tahun 2012, tanggal 28 Mei 2022, diikuti dengan amat untuk sementara kembali kepada UU Nomor 25 tahun 1992. Perkembangan Koperasi Indonesia pada dua keadaan dapat disimak pada Tabel 3.1. Sinopsis atas trend perkembangan yang terjadi bahwah:

- a. Rerata pertumbuhan indikator penciri kelembagaan (jumlah koperasi, koperasi aktif dan anggota aktif) lebih tinggi dari pada pertumbuhannya setelah pembatalan UU Nomor 25 Tahun 2012 atau setelah kembali lagi kepada UU Nomor 25 tahun 1992. Rerata pertumbuhan tertinggi saat penerapatan UU Nomor 17 Tahun 2012 ialah pada keanggotaan.

Faktor-faktor pemicu yang diduga mempengaruhi keadaan tersebut, antara lain adalah: (1) kecepatan respon koperasi dalam melakukan pemekaran koperasi melalui skema pemisahan (*spin off*) unit usaha, (2) respon koperasi untuk mengkonversi nasabah/calon anggota khususnya pada KSP/USP dan KSPPS/USPPS. (3) stimulus pasar koperasi yang merespon positif dan prospektif dari adanya regulasi baru (UU Nomor 17 Tahun 2012) yang dinilai banyak membawa perubahan aspek kelembagaan, keuangan dan modal koperasi, restrukturisasi internal-eksternal mendudukan koperasi pada kompatibilitas koperasi terhadap market dan perbaikan ekspektasi manfaat riil kemajuan/kesejahteraan anggota dan dampak lingkungannya.

- b. Rerata pertumbuhan penciri usaha (permodalan mencakup modal sendiri dan modal luar, volume usaha dan SHU). Perkembangan koperasi pada periode penerapan UU 17 tahun 2012 jauh lebih tinggi dari periode kembali kepada UU 25 tahun 1992.

Ini memperlihatkan bahwa bisnis proses koperasi berjalan aktraktif, dimana input modal bertumbuh tinggi, output berupa volume usaha bertumbuh tinggi dan

dampak perolehan SHU bahkan lebih tinggi dari rerata *yield* suku bunga tabungan. Keadaan ini pada esensinya mendorong tumbuh pasar koperasi, kesejahteraan anggota dan perkuatan posisi pasar koperasi.

1.2. Perkembangan Koperasi Periode Dampak Pembubaran Koperasi

Periode tahun 2017-2018 dapat dicatat sebagai tahun aliran (*flow*) dampak atas kebijakan Pemerintah yang melakukan pembubaran Koperasi. Pada periode ini terdapat 84 ribu koperasi telah dibubarkan, yang ternyata berdampak langsung kepada jumlah koperasi beredar (*existing*), sehingga secara agregat jumlah koperasi mengalami penurunan (*downsizing*). Keadaan ini tentu berbanding terbalik dengan jumlah koperasi yang meluas/bertambah pada periode dilaksanakannya UU Nomor 17 tahun 2012. Trend perkembangan koperasi pada periode ini dapat dicermati pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Perkembangan Koperasi Tahun 2017-2018

	Indikator	Satuan	Tahun		Rerata Perkembangan
			2017	2018	
I.	Kelembagaan				
	1. Jlh Kop Aktif	Unit	152.174	126.343	139.259
	- Pertumbuhan	Persen	1,30	-16,97	-7,84
	2. Jlh Anggota Aktif	Orang	18.228.682	20.049.995	19.139.339
	- Pertumbuhan	Persen	-51,75	9,99	-20,88
II.	Usaha				
	1. Modal Sendiri	Rp. Juta	66.934.889,50	74.904.877,10	70.919.883
	- Pertumbuhan	Persen	-	11,91	5,95
	2. Modal Luar	Rp. Juta	61.761.172,69	66.222.238,12	63.991.705
	- Pertumbuhan	Persen	-	7,22	3,61
	3. Volume Usaha	Rp. Juta	137.261.127,18	145.862.066,15	141.561.597
	- Pertumbuhan	Persen	-48,42	6,27	-21,08
	4. SHU	Rp. Juta	4.920.544,29	6.112.567,87	5.516.556
	- Pertumbuhan	Persen	-71,59	24,23	-23,68
III.	Partisipasi				
	1. Masyarakat pd Koperasi				
	2. Partisipasi anggota				
	- modal sendiri	Rp. Juta	3,67	3,74	3,70
	- Volume usaha	Rp. Juta	7,53	7,27	7,40
	3. Impact Anggota				
	- Layanan melalui koperasi	Rp. Juta	7,53	7,27	7,40
	- Besaran SHU	Rp. Juta	0,27	0,30	0,29

Sumber: BPS dan Kemnterian Koperasi UKM

2. Perkembangan Koperasi di Masa Pandemic Covid-19

Pandemic Covid-19 melanda Indonesia sejak tahun 2020, meskipun demikian keterkejutan (*shock*) masyarakat berbagai negara di belahan dunia sudah terjadi sejak tahun 2019. Pandemi tersebut sebagaimana juga melanda Indonesia membuat masyarakat menerapkan beragam kebijakan pemerintah yang secara dinamis berubah sesuai dengan perubahan level *keakutan* pandemic-19 tingkat lokal dan nasional serta trend standar penanggulangannya. Efek yang terjadi dari adanya pembatasan gerak masyarakat berdampak luas termasuk tentunya kepada Koperasi.

Dugaan umum bahwa koperasi terpuruk di masa pandemic covid-19, ternyata tidak sepenuhnya benar. Trend perkembangan Koperasi (*lihat Tabel 3.3*) di masa Pandemic Covid-19, justru memperlihatkan daya tahan (*recilience*) yang positif tinggi.

- a. Faktor penciri kelembagaan Koperasi baik parameter jumlah koperasi aktif dan anggota aktif secara rata-rata tumbuh positif, walau pada awal kemunculan

Tabel 3.3. Perkembangan Koperasi di Masa Pandemic Covid-19

	Indikator	Satuan	Tahun			Rerata Perkembangan
			2019	2020	2021	
I.	Kelembagaan					
	1. Jlh Kop Aktif	Unit	123.048	127.124	127.846	126.006
	- Pertumbuhan	Persen	-0,03	3,31	0,57	1,28
	2. Jlh Anggota Kop Aktif	Orang	22.463.738	25.098.807	27.100.372	24.887.639
	- Pertumbuhan	Persen	0,12	11,73	7,97	6,61
II.	Usaha					
	1. Modal Sendiri	Rp. Juta	70.923.072,69	79.309.284,56	91.606.124,03	80.612.827
	- Pertumbuhan	Persen	-0,05	11,82	15,50	9,09
	2. Modal Luar	Rp. Juta	81.190.064,32	90.487.674,84	106.360.919,88	92.679.553
	- Pertumbuhan	Persen	0,23	11,45	17,54	9,74
	3. Asset	Rp. Juta	152.113.137,04	221.991.156,03	250.982.322,95	208.362.205
	- Pertumbuhan	Persen	-	45,94	13,06	19,67
	4. Volume Usaha	Rp. Juta	154.718.530,14	174.033.134,95	182.352.358,99	170.368.008
	- Pertumbuhan	Persen	6,07	12,48	4,78	7,78
	5. SHU	Rp. Juta	6.269.253,51	7.225.095,60	7.179.193,89	6.891.181
	- Pertumbuhan	Persen	2,56	15,25	-0,64	5,72
III.	Partisipasi					
	1. Masyarakat pd Kop	Persen	8,42	9,31	9,89	9,60
	2. Partisipasi anggota					
	- modal sendiri	Rp. Juta	3,16	3,16	3,38	3,27
	- Volume usaha (VU)	Rp. Juta	6,89	6,93	6,73	6,83

3. Impact Anggota						
- Layanan melalui kop	Rp. Juta	6,89	6,93	6,73	6,83	
- Besaran SHU	Rp. Juta	0,28	0,29	0,26	0,28	
4. Rasio VU pada PDB		1,04	1,10	1,18	1,14	

Sumber: Diolah dari Data BPS dan Kemnterian Koperasi UKM

Pandemic Covid-19 pertumbuhannya menurun akibat ekspektasi negatif terhadap dampak Covid 19 yang membuat geger (*shock*) masyarakat yang berimbas pada penurunan jumlah koperasi aktif. Namun memasuki periode 2 tahun masa pandemic (2020-2021) pertumbuhan jumlah koperasi dan jumlah anggota koperasi tumbuh positif signifikan khususnya pada jumlah anggota.

- b. Penciri Usaha (modal, volume usaha dan SHU) tumbuh tinggi, dengan rerata tumbuh di atas sembilan persen untuk modal (modal sendiri dan modal luar), aset 19,67%, Volume usaha 7,7% dan SHU 5,75%. Data juga memperlihatkan bahwa SHU tahun 2021 tumbuh negatif (0,62%)

Parameter yang diduga daya tahan usaha Koperasi dimasa pandemic covid 19, antara lain adalah : (1) anggota dan masyarakat menggunakan layanan koperasi untuk pemenuhan kebutuhannya, (2) sekitar 57% volume usaha koperasi merupakan kontribusi KSP/USP dan KSPPS/USPPS, dimana manajemen mencoba mengurangi penyaluran dana (baru), membatasi simapan (*over saving*), memberikan kelonggaran/perpanjangan jangka waktu anggsuran, melalui kebijakan internal restrukturisasi pinjaman, (3) adanya program Bantalan Sosial (Bansos) yang diperkirakan juga menyasar anggota koperasi, (4) aksi sosial kepada anggota untuk menguatkan usaha anggota yang dilakukan oleh koperasi.

KESIMPULAN

1. indikator aspek kelembagaan (jumlah koperasi, koperasi aktif dan anggota aktif) secara rerata pertumbuhannya lebih tinggi setelah pembatalan UU Nomor 25 Tahun 2012 atau setelah kembali lagi kepada UU Nomor 25 tahun 1992. Rerata pertumbuhan tertinggi saat penerapatan UU Nomor 17 Tahun 2012 ialah pada keanggotaan.
2. Rerata pertumbuhan penciri usaha (permodalan mencakup modal sendiri dan modal luar, volume usaha dan SHU). Perkembangan koperasi pada periode penerapan UU 17 tahun 2012 jauh lebih tinggi dari periode kembali kepada UU 25 tahun 1992.

3. Trend perkembangan Koperasi dimasa Pandemic Covid-19, justru memperlihatkan daya tahan (*reciliance*) yang positif tinggi, dimana:
 - a. Faktor penciri kelembagaan Koperasi baik yaitu jumlah koperasi aktif dan anggota aktif secara rerata tumbuh positif, walau pada awal kemunculan Pandemic Covid-19 pertumbuhannya menurun akibat ekspektasi negatif terhadap dampak Covid 19. Tetapi memasuki periode 2 tahun masa pandemic (2020-2021) pertumbuhan jumlah koperasi dan jumlah anggota koperasi tumbuh positif signifikan khususnya pada jumlah anggota.
4. Penciri Usaha (modal, volume usaha dan SHU) tumbuh tinggi, dengan rerata tumbuh di atas sembilan persen untuk modal (modal sendiri dan modal luar), aset 19,67%, Volume usaha 7,7% dan SHU 5,75%.

Pustaka:

Kementerian Koperasi dan UKM (2012) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Kementerian Koperasi dan UKM (2012) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Suwandi (2022). Laporan Penelitian. Dampak Pandemic Covid-19 Terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Suwandi (2018). Respon Anggota terhadap Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). *Journal of Entrepreneurship, Management, and Industry (JEMI)* Vol. 1, No. 01 Maret 2018, pp. 29-33